



## PUTUSAN

Nomor: 1871/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat pihak-pihak antara:

**SRI SUMIYATI BINTI DAHNAN**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA,

tempat tinggal di Dusun Sepadu RT 22 RW

09 Desa Tampir Kulon Kecamatan

Candimulyo Kabupaten Magelang, yang

telah memberikan kuasa kepada;

- Adv. R. SUKOTJO BUDIARTO YUN  
ARIADI, S.H.,M.Hum
- Adv. EKOWIDIANTO, S.H.
- Adv. NUR ROHMAH, S.H.
- Adv. SHOLIKIN AHMAD, S.H

adalah Advokat & Penasihat Hukum

pada FIRMA HUKUM R. SUKOTJO CUM

SUIS yang beralamat di Jalan Pendowo No.

16 Krajan I Secang Magelang Km. 10, Jawa

Tengah sebagai "Pengugat";

Hal 1 dari 13 hal Put. No. 1871/Pdt.G/2015/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan

**AHMAD ZURI NURDIN BIN DARSUDIN**, umur 30 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Karyawan Hotel, pendidikan SLTA  
tempat tinggal di Dusun Sepadu RT 22 RW  
09 Desa Tampir Kulon Kecamatan  
Candimulyo Kabupaten Magelang, dan  
sekarang tidak diketahui alamat maupun  
tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara  
Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka  
persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 07 Oktober 2015 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor:  
1871/Pdt.G/2015/PA.Mkd mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan  
sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan  
secara sah menurut agama Islam dan menurut hukum pada tanggal 23  
Januari 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo, Kabupaten  
Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal 2 dari 13 hal PW.No.1871/Pdt.G/2015/PA.Mkd



082/82/1/2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang tertanggal 23 Januari 2006

2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji taklik talak yang sebagaimana tersebut dan tertulis dalam kutipan Akta Nikah No. 082/82/1/2006 tertanggal 23 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jakarta selama 1 tahun kemudian pada pertengahan tahun 2007 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sepadu, R.T. 022, R.W. 009, Desa Tampir Kulon, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang sampai dengan sekarang, namun pada bulan Agustus 2012 Tergugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali.
4. Bahwa setelah pernikahan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri ( ba'da dukhul ) dan telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak laki-laki yang bernama :
  - 4.1. ARHAB HUMAM ZHARIF, umur 9 tahun, yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2006.
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan wajar dan harmonis sebagaimana sebuah rumah tangga yang baik.
6. Bahwa akan tetapi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah pada saat memasuki tahun ke-4 ( empat ) pernikahan, yang mana antara Penggugat dengan Tergugat sering

Hal 3 dari 13 hal Put. No. 177/Pdt. G/2015/PA. Ukd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berselisih serta bertengkar dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan sudah hidup bersama dan memiliki satu orang anak.

7.- Bahwa Penggugat telah berusaha berkomunikasi secara baik dengan Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang dihadapi dan Penggugat telah meminta agar Tergugat mau meninggalkan selingkuhannya akan tetapi yang terjadi adalah sikap emosional dari Tergugat, dan Tergugat tidak mau meninggalkan selingkuhannya tersebut.

8.- Bahwa klimaksasi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Agustus 2012 pada waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan setelah beberapa bulan tidak pernah bisa dihubungi, tidak ada kabar beritanya dan hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah tempat kediaman bersama serta tidak diketahui alamat maupun tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9.- Bahwa sejak kepergian Tergugat maka Tergugat telah tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin, menelantarkan serta meninggalkan Penggugat dan anaknya selama lebih kurang 3 tahun 1 bulan tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.

10. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan menanti kepulangan Tergugat akan tetapi kenyataannya sampai sekarang tidak pernah pulang ke rumah tempat kediaman bersama dan tidak pernah ada kabar beritanya.

11. Bahwa atas sikap perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat sangat menderita lahir batin, tidak sanggup lagi menjadi isteri Tergugat dan tidak

Hal di dari 11 hal Pa.No.XVI/Pdt.G/2015/PA.MW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rela, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam ( KHI ), maka sangatlah beralasan sekali Penggugat mengajukan Cerai Gugat ini.

Selanjutnya, kami selaku Kuasa dari Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang untuk berkenan membuka persidangan dan memeriksa perkara ini Dengan mendasarkan pada alasan-alasan yang terpaparkan di atas maka kami selaku Kuasa dari Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang berkenan menerima dan memeriksa perkara Cerai Gugat dari Penggugat ini serta kemudian memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR.**

- 1.. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat;
- 2.- Menyatakan jatuh Talak Satu Khul'i dari Tergugat ( AHMAD ZURI NURDIN BIN DARSUDIN ) terhadap Penggugat ( SRI SUMIYATI BINTI DAHNAN );
- 3.- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
- 4.- Membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 5 dari 13 hal Put. No.1871/Pdt.63013/PA.M.M

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI SUMIYATI BINTI DAHNAN yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo Nomor 082/82/1/2006 Tanggal 23 Januari 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
3. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Candimulyo, Nomor 045/2/329/IX/2015 tanggal 14 September 2015, telah dicocokkan dengan

Hal 6 dari 13 Hal Put. No. 1371/Pdt.G/2015/PA.M.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUDI MULYANA b/m SIRAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Sepadu RT 22 RW 09 Desa Tampir Kulom Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan Januari 2006 dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga para pihak pada awalnya rukun, namun kemudian keduanya pisah tempat tinggal;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat disebabkan ada perselisihan tempat tinggal, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa sejak 3,5 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;

Hal 7 dari 13 hal Pta No. 1871/PdtG/2015/PA.Mkt



2. DAHNAN bin AMAT DUMEJO, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal di Dusun Sepadu RT 22 RW 09 Desa Tampir Kulon Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebaga ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan Januari 2006 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga para pihak pada awalnya rukun, namun kemudian keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat disebabkan ada perselisihan tempat tinggal, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 3,5 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan/membenarkan;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup atas keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan selanjutnya mohon putusan;

Hal Sdard IS hal Pyt.No.1571/Pdt.Ga015/PAM ke





Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 082/821/2006 Tanggal 23 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Hal 9 dari 13 terdapat di Pdt No. 1571/Pdt.Gr.2015/PA.Mid

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan sebagaimana termaksud dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat melanggar taklik talak, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian atau peristiwa yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana telah dijelaskan diatas, ternyata pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan dan keterangan Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, oleh karena itu sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl dengan demikian syarat jatuhnya talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena pembuktian yang diajukan Penggugat dianggap telah memenuhi minimal syarat pembuktian, maka Majelis Hakim harus menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomer 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan

Hal 10 dari 13 hal Put. No. 1371/Pdt.G/2013/PAM/M



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid agar mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada KUA dimana kedua belah pihak melaksanakan pernikahan sebagai pemberitahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitandengan perkara ini;

#### MENGADILI

- 1.- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2.- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3.- Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
- 4.- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (AHMAD ZURI NURDIN BIN DARSUDIN) terhadap Penggugat (SRI SUMIYATI BINTI DAHNAN) dengan iwad uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal U dari 13 hal Put. No. 1371/Pdt.G/2015/PAM U





Candimulyo Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungki dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil awwal 1437 H oleh kami Drs. Shonhaji Mansur, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Arif Irfan, SH, M. Hum., dan Dra. Nur Imnawati masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, Anas Mubarok, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. DRS. H. ARIF IRFAN, SH, M. Hum

DRS. SHONHAJI MANSUR, MH

2. Dra NURIMAWATI



Hal 12 dari 13 hal Pm.No.1571/Pdt.G/2015/PA.UU



#

PANITIA PENGANTI



ANAS MUBAROK, SH

## Perincian Biaya:

1. Administrasi : Rp. 30.000,-
2. APP : : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 260.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,- +
- Jumlah : Rp. 351.000,-

Hal 13 dari 13 hal Put. No 1871/Pdt.G/2011/PA.Mkd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI  
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP  
SEJAK TANGGAL, 14 - 05 - 2016

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA

ICHTIYARDI, SH